

## **PUTUSAN**

Nomor 15/G/KI/2023/PTUN.PDG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN)**, tempat kedudukan di Jalan H. Agus Salim, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Beny Rizwan, S.H., M.Si. Jabatan Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, dan kawan-kawan, domisili elektronik: pesselhukum@gmail.com dan erviyandiyandi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/754/HKM/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023;

**PENGUGAT;**

**Melawan**

**DIDI SOMELDI PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Kampung Pulai, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: didi\_someldi@yahoo.com;

**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/G/KI/2023/PTUN.PDG tanggal 13 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/G/KI/2023/PTUN.PDG tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;